



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Sodeli bin Markasan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Pagebangan RT.09 RW. 03 Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon. Selanjutnya disebut Pemohon I;
2. Sa'adah binti Jamaniah, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Pagebangan RT.09 RW. 03 Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon. Selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 88/Pdt.P/2012/PA.Clg., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Mei 2006 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketileng;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Paman Pemohon II mewakilkan kepada Ust. Barnaji dengan saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Husaini dan Marwan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;



- . Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
- . Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- . Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- 6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- . Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
- . Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
- . Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

B. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- . Menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon pada tanggal 05 Mei 2006 adalah sah;
- . Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor 88/Pdt.P/2012/PA.Clg. tanggal 27 April 2012, yang amarnya para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Nama Ahmad Husaeni bin Yasin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Pagebangan RT.09 RW. 03 Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon.

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 05 Mei 2006 di wilayah Kecamatan Cilegon, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II mewakilkan kepada Ust. Barnaji dengan disaksikan oleh Ahmad Husaini dan Marwan, dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi kependudukan;



2. Nama Markasan bin H. Sarim, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Pagebangan RT.09 RW. 03 Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon.

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 05 Mei 2006 di wilayah Kecamatan Cilegon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II mewakili kepada Ust. Barnaji dengan disaksikan oleh Ahmad Husaini dan Marwan, dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa Saksi mengetahui status Pemohon berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa, atas keterangan saksi diatas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal permohonan para Pemohon adalah istbat Nikah. Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara dibawah tangan. Oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon. Untuk itu mohon Pengadilan Agama Cilegon mengisbat pernikahan para Pemohon;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut yang hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II a-quo. Sungguhpun demikian, mengingat kesaksian tersebut menyangkut soal pernikahan yang tidak dibantah kebenarannya oleh keluarga Pemohon maupun masyarakat setempat (*mu'aradlah*). Dengan demikian keterangan dua orang Saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang berdasarkan permohonan para Pemohon serta ketarangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 05 Mei 2006 di Wilayah KUA Kec. Cilegon, Kota Cilegon;
2. Pernikahan dilakukan dengan wali nikah adalah paman Pemohon II berwakil kepada Ustd. Barnaji, dengan saksi nikah masing masing bernama Ahmad Husaini dan Marwan, dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I bestatus jejak umur 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 27 tahun;
4. Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Cilegon Kota cilegon, karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk dijadikan sebagai



landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dihubungkan dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2006 wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan Putusan Sela Nomor 88/Pdt.P/2012/PA.Clg., tanggal 27 April 2012, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Sodeli bin Markasan (Pemohon I) dengan Sa'adah binti Jamaniah (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2006 di wilayah KUA Kecamatan Cilegon ;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH. sebagai Hakim Ketua dan Endin Tajudin, S.Ag serta Tuti Sudiarti, SH, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Kiki Yuliantika, S.H.I sebagai Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Tuti Sudiarti, SH, MH

PANITERA SIDANG

Ttd.

Kiki Yuliantika, S.H.I

SALINAN SESUAI ASLINYA,
P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)